

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api *illegal* dalam putusan Negeri Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN.Bko, terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, dan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN.Mre terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara, putusan majelis hakim dalam kedua putusan tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ancaman pidana penjara paling ringan selama 20 tahun atau penjara seumur hidup. Pidana Penjara yang dijatuhi oleh kedua hakim dalam kedua putusan di atas terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dan juga akan tidak memberikan perlindungan atau rasa aman kepada masyarakat.
2. Kendala hukum yang dialami dalam penegakan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api terdapat 3 yaitu substansi hukum; peraturan yang mengatur tentang kepemilikan senjata api sudah terlalu lama, diperlukan pembaharuan dalam undang-undang tersebut dan dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kedua, struktur hukum, yaitu kurangnya pemahaman terhadap Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 oleh penegak hukum dan kurangnya pengawasan terhadap peredaran senjata api. Ketiga, budaya hukum yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat serta pemahaman akan hukum kepemilikan senjata api.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar kepada Hakim menjatuhkan hukuman yang berat dan sepadan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api *illegal* sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar dapat memberi efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut. Serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Agar memperbaharui undang-undang terkait senjata api *illegal*, serta kepada aparat penegak hukum untuk lebih memahami undang-undang terkait kepemilikan senjata api *illegal*, serta memberikan pengarahan hukum kepada masyarakat sipil yang masih awam dengan hukum, khususnya mengenai kepemilikan senjata api yang dimiliki masyarakat sipil secara *illegal* dan juga meningkatkan pengawasan terhadap senjata api yang beredar di kalangan masyarakat. Serta kepada masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku.

